

BAB I

Latar Belakang Pemilihan Kasus

Korupsi menjadi masalah utama yang harus diselesaikan bangsa Indonesia. Semakin lama isu korupsi sangat sulit diatasi. Di Indonesia, sifat melawan hukum dalam konteks hukum pidana ada dua jenis pendekatan sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan materiil (Amrullah et al., 2024). Pendekatan formil berfokus pada bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) yang melarang perbuatan tersebut, sedangkan dalam pendekatan materiil, perbuatan tersebut dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis seperti norma moral, dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Sifat melawan hukum menjadi salah satu unsur dalam pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konteks sifat melawan hukum dalam pasal tersebut mencakup dalam arti formil dan materiil, sehingga meskipun perbuatan tertentu tidak melanggar hukum tertulis, tetapi jika dianggap tercela secara sosial dan merugikan negara, maka dapat dipidana (Priyatno, 2022). Di Indonesia sifat melawan hukum dalam konteks materiil digunakan dalam fungsi negatif, yang artinya meskipun perbuatan tertentu bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi jika perbuatan tersebut tidak tercela atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka dapat dilepaskan dari tuntutan pidana (Prastowo, 2006).

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Bdg. dipilih sebagai objek kajian karena terdapat praktik tindak pidana korupsi dalam adanya pengadaan tanah pembangunan tol Cisumdawu seksi 1, akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang ada, serta pembangunan untuk kepentingan umum tersebut telah tercapai baik secara objek maupun fungsinya. Aturan yang diterapkan dalam kasus ini yaitu Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Kasus ini memiliki poin utama tentang pengalihan hak tanah dengan cara jual beli oleh Terdakwa yang menjadi salah satu faktor yang penting dan dianggap melawan hukum. Dengan adanya penetapan lokasi terkait Tol Cisumdawu pada tahun 2005, yang seharusnya setelah penetapan lokasi tidak boleh ada pengalihan hak atas tanah dan hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah yaitu Kementerian PUPR melalui Lembaga Pertanahan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 pasal 27 ayat (3) tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Alim, 2024). Selain itu, pengalihan hak atas tanah setelah penetapan lokasi harus dengan surat persetujuan dari Gubernur. Kemudian faktor penting lainnya yaitu nilai penggantian tanah yang relatif lebih tinggi karena didasari pada site plan perumahan yang ada dan adanya kenaikan harga perumahan dari tahun sebelumnya yang menjadi acuan penilaian, sehingga tanah milik terdakwa tersebut merupakan tanah yang peruntukkannya untuk usaha, dan tim penilai mendasari penilaiannya terhadap harga-harga perumahan yang ada di Desa yang berbeda yang masih dimiliki oleh perusahaan milik terdakwa

Majelis Hakim menilai adanya kerjasama antara terdakwa dengan pihak satgas b yang bertugas melakukan identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah, namun dalam melaksanakan tugasnya terdapat kelalaian, sehingga hakim menganggap ada kerjasama untuk merealisasikan penggantian tanah ke 7 letter dan 2 SHGB milik terdakwa dan PT Priwista Raya tersebut. Kemudian dianggap bahwa dikehendaki dengan disengaja oleh Satgas B untuk diberikan kesempatan agar terdakwa memberikan data/dokumen yang dimanipulatif terhadap ke 7 (tujuh) Letter C milik terdakwa serta 2 SHGB atas nama PT Priwista Raya. Namun dalam fakta di persidangan tidak ada minimal dua alat bukti yang sah yang menunjukkan terdapat kerjasama antara terdakwa dengan pihak satgas b sesuai pasal 184 KUHAP. Hakim juga menilai bahwa terdapat kerjasama antara terdakwa dengan

tim penilai yaitu KJPP Mushofah Mono Igfirly dan rekan untuk meningkatkan nilai apraisal tanah dalam penggantian pengadaan tanah.

Terdakwa dinilai dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut dianggap adanya niat untuk memperoleh keuntungan dari adanya penggantian untuk proyek tol Cisumdawu, karena nilai penggantian yang tinggi dengan perhitungan tim penilai yang mendasari tanah tersebut merupakan objek untuk pembangunan perumahan. Akan tetapi, perumahan yang dimaksud dan dijadikan acuan KJPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan dalam melakukan penilaian tersebut belum terbangun di lokasi tanah yang terkena pengadaan tanah, dan tim penilai mendasari dengan menggunakan brosur perumahan yang terletak tidak jauh dari tanah tersebut yang masih dimiliki oleh PT.Priwista Raya. Selain itu nilai harga perumahan yang dijadikan acuan penilaian mengalami peningkatan harga pasar dari tahun sebelumnya, sehingga Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa adanya kerjasama terdakwa dengan KJPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan untuk meningkatkan nilai apraisal tanah milik terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara.

Terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam teori ilmu hukum pidana, asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana sehingga suatu perbuatan seseorang tidak dapat menjadikan bersalah, kecuali dilakukan dengan niat jahat(Alim, 2024). Jadi suatu perbuatan bisa dianggap telah melanggar hukum pada saat memenuhi dua kriteria yaitu terdapat niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) (Mallarangeng & Ali, 2023). Dalam kasus pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi niat jahat dan perbuatan jahat menjadi faktor penting yang harus terpenuhi dan menjadi parameter dalam menentukan putusan. Hakim sangat memegang teguh dan memahami nilai-nilai filsafat pada saat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya. Putusan Hakim sejatinya harus didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang mendasar terkait dasar faktor alasan ia menjatuhkan putusan yang tertentu, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa disertai dasar, alasan dan pertimbangan yang cukup.

Majelis Hakim menyatakan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh KPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan tidak sesuai dengan nilai penggantian wajar sehingga, terdapat selisih antara jumlah nilai yang dibayarkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan nilai penggantian wajar yang seharusnya dibayar, oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara, serta disaat yang sama memperkaya diri terdakwa atau perusahaannya. Namun terdapat hal yang unik dalam kasus ini yaitu adanya gugatan perdata terhadap terdakwa, sehingga karena gugatan tersebut uang penggantian dikonsinyasikan ke rekening Pengadilan Negeri Sumedang, dengan mekanisme ditransfer oleh LMAN melalui bank BTN. Oleh karena itu, dengan uang penggantian berada di rekening Pengadilan, kemudian menjadi pertanyaan apakah masih termasuk dalam wilayah keuangan negara, sehingga berarti bertambahnya kekayaan yang disebabkan oleh tindakan korupsi pun tidak terjadi.

Niat jahat yang melahirkan perbuatan jahat dan menciptakan akibat yaitu merugikan keuangan negara harus terbukti sepenuhnya. Niat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan atau dengan perbuatan tercela sehingga merugikan negara merupakan unsur yang harus terbukti dalam kasus tindak pidana korupsi. Jika dikaitkan dengan kasus ini, tindakan-tindakan terdakwa tersebut dinilai melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau korporasi oleh Hakim. Di sisi lain motif-motif tersebut ada yang bertentangan dengan fakta hukum, sebagai contoh Hakim menilai bahwa dengan beralihnya hak tanah setelah penetapan lokasi tahun 2005 terdakwa dinyatakan melawan hukum, namun faktanya penetapan lokasi tersebut tidak menerangkan titik trase tol secara rinci dan hanya menyebutkan lokasi Desa dan Kecamatan secara general, sehingga tidak memiliki kepastian hukum, serta terjadi perubahan beberapa kali. Oleh karena itu, niat jahat sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan menjadi pertanyaan, dan menjadi salah satu tujuan penulis untuk mengkaji putusan dari kasus ini.

BAB II

Kasus Posisi, Fakta Hukum, dan Identifikasi Fakta Hukum

1. Kasus Posisi

Berawal dari rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu dengan surat Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum No.UM.0103-DB/288 tanggal 18 Mei 2005 perihal surat permohonan penetapan lokasi pembangunan jalan tol, kemudian surat tersebut ditindaklanjuti dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620Kep.824-sarek/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol Cisumdawu meliputi Kecamatan Jatinangor, Desa Cilayung, Desa Cibeusi, dan Desa Cileles ditujukan ke Kementerian PUPR selaku instansi yang memerlukan tanah.

Penetapan lokasi Tahun 2005 berubah selama 7 kali, dan 13 tahun kemudian, berdasarkan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Bina Marga sebagaimana Surat Nomor TN13.03.Db/217 tanggal 09 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah jalan Tol Cisumdawu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. atas adanya surat dari Kementerian PUPR Jendral Bina Marga tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang yang juga merangkap Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 001/KEP-12.32.11/FP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Bangunan Dan Pemanfaatan Tanah (Satgas A) Dan Satuan Tugas Data Pihak Yang Berhak Dan Objek Pengadaan Tanah (Satgas B) Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di wilayah Kabupaten Sumedang.

Satgas B melakukan inventarisasi dan identifikasi hak kepemilikan tanah yang terkena ganti rugi. Setelah itu ternyata pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hak kepemilikan tanah oleh satgas B tidak dilakukan dengan sungguh-

sungguh dan hanya melakukan tugas investigasi selama 3 hari yang seharusnya selama 1 bulan, dan menyimpulkan tidak menemukan atas kepemilikan tanah ke 7 letter c atas nama H.Dadan dan 2 SHGB atas nama PT.Priwista Raya masuk dalam trase tol Cisumdawu seksi 1. Dokumen kesembilan hak kepemilikan H.Dadan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak satgas B oleh pegawai PT. Priwista Raya dan dokumen tersebut belum lengkap berupa warkah belum ada.

Atang (ketua satgas B) menyuruh Dandy untuk membuat warkah dengan berdasarkan catatan-catatan riwayat singkat kepemilikan tanah. Kelanjutan setelah Dandy membuat Warkah kemudian diserahkan oleh Atang kepada kepala Desa Cilayung untuk ditandatangani oleh saksi Uyun sebagai kepala Desa Cilayung. kemudian 7 map tersebut akhirnya dinyatakan telah memenuhi syarat. Setelah daftar nominatif ditandatangani ketua satgas A dan satgas B, lalu diumumkan kepada penerima ganti rugi di kantor Desa Cilayung.

Menindaklanjuti Surat Perintah Kerja Nomor: HK.02.03./440357/006-95/1019 B tanggal 23 Oktober 2019, KJPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan melaksanakan Penilaian kepemilikan tanah atas nama H. Dadan. yang menjadikan acuan untuk penilaian dan perhitungan oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan didasari pada Site Plan perumahan Bumi Kiara Payung yang dibuat oleh PT. Priwista Raya dan terbit pada tahun 2014. Mono Igfirly mengasumsikan 2 SHGB dan 7 Letter C tersebut masuk ke dalam Kawasan pengembangan perumahan Bumi Kiara Payung milik PT. PRIWISTA RAYA, yang mana menggunakan brosur perumahan bumi kiara payung sebagai parameter, dan brosur tersebut diterima oleh saksi FARIDTAQY selaku pegawai KJPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan dari Pegawai PT. PRIWISTA RAYA.

KJPP Mushofah Mono Igfirly dan rekan menilai penggantian wajar 9 bidang tanah tersebut dengan nilai Rp. 329.718.300.000. setelah itu, oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dilakukan pembayaran ganti kerugian Pengadaan Tanah kepada Terdakwa dengan jumlah total Rp. 329.718.300.000., akan tetapi karena adanya gugatan perdata dari H.Iyus, dkk maka terhadap uang tersebut dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Sumedang.

2. Fakta Hukum

- a. Abas, Samon, Ai Rafiah, Aripin, Endan. Pemilik tanah sebagai “pihak yang berhak” atas pengadaan tanah jalan Tol Cisumdawu seksi 1 yang menjual tanahnya kepada terdakwa.
- b. Terdakwa memiliki 7 (tujuh) tanah Letter C didapatkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan 2 (dua) SHGB dengan pembelian beberapa bidang tanah.
- c. Penetapan lokasi jalan Tol Cisumdawu seksi 1 mulai berlaku, dan dijalankan pada tahun 2019 dan telah terjadi perubahan sebanyak 7 kali.
- d. KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) Mushofah Mono Igfirly dan Rekan sebagai tim penilai yang ditunjuk, dalam proses penilaian dan perhitungan terhadap tanah milik terdakwa berdasarkan pada Site Plan perumahan Bumi Kiara Payung yang dibuat oleh PT. Priwista Raya(perusahaan milik terdakwa) yang terbit pada tahun 2014, sehingga memperhitungkan kerugian bisnis dan lain-lain.
- e. KJPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan dalam proses melaksanakan penilaian terhadap kesembilan tanah milik Terdakwa dan PT.Priwista Raya menggunakan brosur perumahan bumi kiara payung sebagai tolak ukur penilaian. Dan hasil perhitungan tersebut sejumlah Rp329.718.336.292,- (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- f. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kemudian melakukan pembayaran penggantian atas pengadaan tanah, akan tetapi karena adanya gugatan perdata, maka terhadap uang tersebut dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Sumedang melalui Bank BTN.

3. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Bagaimana kesesuaian fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang?
- b. Bagaimanakah Hakim dalam menentukan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum keadilan dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Bdg?